Pemenuhan Hak Atas Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Perspektif *Nelson Mandela Rules*

Novian Cahyo Hidayat[1]*, Dewi Kusumawati[2], Dwi Imroatus Solikah[3]
Fakultas Hukum, Universitas Boyolali[1,2,3]
*e-mail: novian11hidayat@gmail.com

ABSTRAK

Pemenuhan hak narapidana atas pangan merupakan elemen fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan, mengingat pembatasan kebebasan melalui pemidanaan hanya dimaksudkan untuk membatasi pergerakan, tanpa menghapus hak-hak asasi lainnya yang melekat pada manusia. Artikel ini mengkaji pemenuhan hak narapidana atas pangan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dari perspektif United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum internasional, serta memanfaatkan instrumen hak asasi manusia internasional, peraturan perundang-undangan nasional, dan literatur hukum yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, secara formal telah mengakui hak narapidana atas pangan yang layak sebagai bagian dari perlakuan manusiawi. Namun, jika ditinjau berdasarkan Nelson Mandela Rules, terdapat kesenjangan normatif yang signifikan, terutama terkait kualitas dan standar gizi pangan, integrasi penyediaan pangan dengan layanan kesehatan, penerapan prinsip martabat manusia (*human dignity*) dan non-diskriminasi, serta ketiadaan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Studi ini berargumen bahwa kesenjangan tersebut mencerminkan perbedaan paradigma yang lebih luas antara pendekatan administratif dalam penyediaan pangan dan pendekatan berbasis hak yang berlandaskan pada martabat manusia. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi nasional dengan *Nelson Mandela Rules* menjadi penting untuk memastikan bahwa pemenuhan hak narapidana atas pangan dapat diwujudkan sebagai kewajiban hak asasi manusia substantif dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Kata kunci : *Hak atas Pangan; Narapidana; Nelson Mandela Rules; Sistem Pemasyarakatan*

ABSTRACT

The fulfillment of prisoners' right to food constitutes a fundamental element of human rights protection within the correctional system, as deprivation of liberty through imprisonment is intended to restrict freedom of movement only and does not extinguish other inherent human rights. This article examines the fulfillment of prisoners' right to food within Indonesia's correctional system from the perspective of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) and assesses its conformity with the national legal framework. Employing normative legal research, this study uses statutory, conceptual, and international law approaches, drawing upon legislation, international human rights instruments, and relevant legal scholarship. The analysis finds that Indonesian law, particularly Law Number 22 of 2022 on Corrections, has formally recognized prisoners' right to adequate food as part of humane treatment. However, when assessed against the Nelson Mandela Rules, significant normative gaps remain, especially regarding food quality and nutritional standards, the integration of food provision with health services, the application of the principles of human dignity and non-discrimination, and the absence of effective oversight and accountability mechanisms. The study argues that these gaps reflect a broader paradigm difference between an administrative approach to food provision and a rights-based approach grounded in human dignity. Accordingly, harmonization of national regulations with the Nelson Mandela Rules is essential to ensure that the fulfillment of prisoners' right to food is realized as a substantive human rights obligation within Indonesia's correctional system.

Keywords **:** *Right to Food; Prisoners; Nelson Mandela Rules; Correctional System*

PENDAHULUAN

Hak atas makanan merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar, martabat manusia, serta hak untuk hidup secara layak. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, hak atas makanan diakui sebagai bagian dari hak atas standar hidup yang layak sebagaimana ditegaskan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) (Nations, 1966b). Hak ini menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan makanan bagi setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang berada dalam situasi kehilangan kebebasan.

Dalam konteks pemasyarakatan, pemenuhan hak atas makanan memiliki posisi yang sangat strategis karena Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berada sepenuhnya di bawah penguasaan dan tanggung jawab negara. Perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara pada prinsipnya hanya membatasi hak kebebasan bergerak, bukan menghapus atau mengurangi hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, negara tidak dibenarkan mencabut hak WBP untuk memperoleh kehidupan yang layak, termasuk hak atas makanan yang memenuhi standar kesehatan dan kemanusiaan. Kegagalan dalam memenuhi hak tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Hak atas makanan dalam sistem pemasyarakatan dapat dipahami sebagai hak asasi yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi, karena berkaitan langsung dengan hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Negara sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan memiliki kewajiban positif untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar WBP selama menjalani masa pidana. Pemenuhan hak atas makanan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pemenuhan hak WBP atas makanan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksananya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa WBP berhak memperoleh pelayanan yang manusiawi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan. Namun, keberadaan regulasi nasional tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa pengaturannya telah sepenuhnya sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya terkait perlakuan terhadap narapidana.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pemenuhan hak WBP dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Firmansyah et al. (2019), misalnya, meneliti pemenuhan pelayanan kesehatan dan konsumsi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hak atas makanan telah diatur, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Meskipun memberikan gambaran penting mengenai kondisi pelayanan di lapangan, kajian tersebut masih menggabungkan pembahasan hak atas makanan dengan hak atas pelayanan kesehatan, sehingga analisis mengenai makanan sebagai hak asasi berdiri sendiri menjadi kurang mendalam. Kajian serupa juga dilakukan oleh Hutasoit (2020) yang menyoroti pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi WBP berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan. Penelitian ini menekankan bahwa pemenuhan hak atas makanan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi hak asasi WBP, namun lebih berfokus pada analisis norma nasional dan implementasinya.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis norma nasional atau implementasi kebijakan pemasyarakatan, tanpa secara sistematis menguji kesesuaian pengaturan tersebut dengan standar hukum internasional. Penggunaan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau *Nelson Mandela Rules* dalam kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif dan belum dijadikan sebagai kerangka analisis utama secara normatif. Padahal, *Nelson Mandela Rules* secara eksplisit mengatur standar pemenuhan makanan bagi narapidana, termasuk kualitas, nilai gizi, kebersihan, serta akses terhadap air minum yang layak (Nations, 2015).

Nelson Mandela Rules merupakan instrumen hukum internasional yang meskipun bersifat *soft law*, memiliki otoritas normatif yang kuat dan diakui secara luas sebagai standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Instrumen ini mencerminkan perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan modern dan sering dijadikan rujukan dalam menilai kepatuhan negara terhadap kewajiban perlindungan hak narapidana. Namun demikian, kajian hukum di Indonesia yang secara khusus

menempatkan *Nelson Mandela Rules* sebagai perspektif utama dalam menganalisis pemenuhan hak atas makanan bagi WBP masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam perspektif *Nelson Mandela Rules*. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian hukum normatif dengan menilai kesesuaian pengaturan hukum nasional dengan standar internasional terkait pemenuhan hak atas makanan. Identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum hak asasi manusia dan hukum pemasyarakatan, tetapi juga sebagai dasar konseptual dalam mendorong harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip perlakuan manusiawi terhadap WBP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin, serta instrumen hukum internasional yang relevan dengan isu yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis pemenuhan hak atas makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari perspektif hukum, bukan untuk menilai praktik empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum internasional. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum nasional yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas makanan bagi WBP, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksananya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep dasar seperti hak atas makanan, martabat manusia, hak asasi narapidana, serta kewajiban negara dalam sistem pemasyarakatan. Sementara itu, pendekatan hukum internasional digunakan untuk menganalisis *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau *Nelson Mandela Rules* sebagai standar internasional perlakuan terhadap narapidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk ICESCR dan Nelson Mandela Rules. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia dan hukum pemasyarakatan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif preskriptif dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkan pengaturan hukum nasional dengan standar yang ditetapkan dalam *Nelson Mandela Rules*. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengaturan pemenuhan hak atas makanan bagi WBP dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dengan prinsip-prinsip perlakuan manusiawi terhadap narapidana sebagaimana diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Hak Atas Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Hak Asasi Manusia

Hak atas makanan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang termasuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hukum internasional, hak ini diakui secara eksplisit dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), khususnya Pasal 11 yang menegaskan hak setiap orang atas standar hidup yang layak, termasuk kecukupan pangan (Nations, 1966b). Hak atas makanan tidak semata-mata dipahami sebagai ketersediaan makanan dalam arti kuantitas, tetapi juga mencakup aspek kualitas, keamanan, nilai gizi, serta keberlanjutan akses terhadap makanan tersebut.

Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak atas makanan ditegaskan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB melalui *General Comment No. 12*, yang menyatakan bahwa hak atas makanan yang layak terpenuhi apabila setiap individu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang aman, bernutrisi, dan sesuai dengan kebutuhan dietnya (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights* [CESCR], 1999). Dengan demikian, hak atas makanan merupakan hak yang menuntut tindakan aktif negara, karena tanpa intervensi negara hak tersebut berpotensi tidak terpenuhi, terutama bagi individu yang berada dalam kondisi ketergantungan struktural.

Dalam konteks pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan kelompok yang berada dalam kondisi ketergantungan penuh terhadap negara. Perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara menyebabkan WBP kehilangan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, termasuk akses terhadap makanan. Namun, kehilangan kebebasan tersebut tidak menghapus kedudukan WBP sebagai subjek hak asasi manusia. Prinsip universal HAM menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki seluruh hak asasi manusia, kecuali hak-hak yang secara sah dibatasi oleh hukum, yaitu kebebasan bergerak (Nowak, 2005).

Prinsip tersebut sejalan dengan perkembangan sistem pemasyarakatan modern yang menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Instrumen HAM internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), secara tegas melarang segala bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang dirampas kebebasannya (Nations, 1966a). Oleh karena itu, pemenuhan hak atas makanan bagi WBP harus dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menjamin perlakuan yang manusiawi dalam sistem pemasyarakatan.

Kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas makanan bagi WBP merupakan konsekuensi langsung dari prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas makanan (*to respect, to protect, and to fulfil*) sebagaimana ditegaskan dalam doktrin HAM internasional (CESCR, 1999). Dalam konteks pemasyarakatan, kewajiban tersebut bersifat langsung dan tidak dapat dialihkan, karena negara memegang kendali penuh atas kondisi hidup WBP selama masa penahanan.

Pemenuhan hak atas makanan bagi WBP dengan demikian tidak dapat diposisikan sebagai kebijakan administratif atau sekadar persoalan teknis penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan. Sebaliknya, pemenuhan tersebut merupakan kewajiban hukum yang melekat pada prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kegagalan negara dalam menjamin makanan yang layak bagi WBP berpotensi melanggar hak atas martabat, hak atas kesehatan, dan dalam kondisi tertentu dapat mengarah pada perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, hak atas makanan dalam sistem pemasyarakatan harus dipahami sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi tolok ukur penting dalam menilai tingkat perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana.

B. Standar Pemenuhan Hak Atas Makanan menurut Nelson Mandela Rules

Kedudukan Nelson Mandela Rules dalam Hukum Internasional

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners atau *Nelson Mandela Rules* merupakan instrumen hukum internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor 70/175 Tahun 2015. Meskipun bersifat soft law dan tidak mengikat secara yuridis seperti perjanjian internasional, *Nelson Mandela Rules* memiliki otoritas normatif yang kuat sebagai standar minimum perlakuan terhadap narapidana yang mencerminkan perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Nations, 2015)

Dalam praktik hukum internasional, instrumen soft law seperti *Nelson Mandela Rules* sering dijadikan rujukan interpretatif dalam menilai kepatuhan negara terhadap kewajiban HAM-nya. *Nelson Mandela Rules* juga berfungsi sebagai pedoman bagi negara dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan pemasyarakatan agar selaras dengan prinsip martabat manusia dan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana. Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat mengikat, keberadaan *Nelson Mandela Rules* memiliki signifikansi penting dalam kajian hukum normatif mengenai hak-hak WBP.

Prinsip Martabat Manusia dan Non-Diskriminasi (Rule 1 dan Rule 5)

Rule 1 Nelson Mandela Rules menegaskan bahwa seluruh narapidana harus diperlakukan dengan hormat terhadap martabat dan nilai inheren sebagai manusia. Prinsip ini menjadi fondasi utama seluruh ketentuan dalam *Nelson Mandela Rules* dan menegaskan bahwa status narapidana tidak menghapus nilai kemanusiaan seseorang. Dalam konteks pemenuhan hak atas makanan, prinsip martabat manusia mengharuskan negara untuk menyediakan makanan yang layak dan manusiawi, bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis minimum.

Selanjutnya, Rule 5 menekankan prinsip non-diskriminasi dalam perlakuan terhadap narapidana. Ketentuan ini melarang adanya perbedaan perlakuan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, serta status hukum lainnya (Nations, 2015). Dalam konteks pemenuhan makanan, prinsip non-diskriminasi mengharuskan negara memastikan bahwa seluruh WBP memperoleh akses yang setara terhadap makanan yang layak, tanpa pembedaan yang tidak sah. Pembedaan hanya dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada kebutuhan khusus, seperti kondisi kesehatan, usia, atau kebutuhan gizi tertentu.

Standar Kualitas, Nilai Gizi, Kebersihan, dan Air Minum (Rule 22)

Rule 22 merupakan ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemenuhan hak atas makanan bagi narapidana. Rule ini menyatakan bahwa setiap narapidana harus disediakan makanan yang bernilai gizi cukup, disiapkan dan disajikan dengan cara yang bersih, serta diberikan pada waktu-waktu yang teratur. Selain itu, setiap narapidana harus memiliki akses terhadap air minum yang layak setiap saat (Nations, 2015).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas makanan tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas dan kelayakannya. Makanan yang disediakan harus memenuhi kebutuhan gizi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan narapidana. Aspek kebersihan dalam proses penyediaan dan penyajian makanan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari standar pemenuhan hak atas makanan, karena berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan WBP. Dengan demikian, *Rule 22* menegaskan bahwa pemenuhan hak atas makanan merupakan bagian dari perlakuan manusiawi yang wajib dijamin oleh negara.

Keterkaitan Hak Atas Makanan dan Hak atas Kesehatan (Rule 24–27)

Nelson Mandela Rules juga menempatkan pemenuhan hak atas makanan dalam hubungan yang erat dengan hak atas kesehatan. *Rule 24* sampai dengan *Rule 27* mengatur bahwa setiap narapidana berhak memperoleh layanan kesehatan yang setara dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat umum. Dalam konteks ini, pemenuhan makanan yang layak menjadi bagian integral dari upaya perlindungan dan pemeliharaan kesehatan narapidana (Nations, 2015).

Keterkaitan antara makanan dan kesehatan menunjukkan bahwa kegagalan dalam menyediakan makanan yang bernutrisi dapat berdampak langsung pada kondisi kesehatan WBP. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas makanan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep hak atas makanan sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak atas kesehatan dan hak untuk hidup, sebagaimana diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Pemenuhan Hak Atas Makanan (Rule 35)

Rule 35 Nelson Mandela Rules menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan harus berada di bawah sistem inspeksi yang efektif untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan standar yang ditetapkan (Nations, 2015). Dalam konteks pemenuhan hak atas makanan, mekanisme pengawasan menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan konsistensi pemenuhan standar makanan.

Keberadaan pengawasan yang efektif juga mencerminkan prinsip akuntabilitas negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Negara tidak cukup hanya menetapkan norma, tetapi juga harus memastikan bahwa norma tersebut dilaksanakan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian,

Rule 35 memperkuat posisi *Nelson Mandela Rules* sebagai instrumen normatif yang tidak hanya mengatur standar, tetapi juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam perlindungan hak-hak narapidana.

C. Kesesuaian Pengaturan Pemenuhan Hak Atas Makanan WBP dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Pengaturan pemenuhan hak atas makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memperoleh dasar hukum yang cukup memadai. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas menempatkan WBP sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang manusiawi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari perubahan paradigma pemasyarakatan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada penghormatan martabat manusia dan pembinaan narapidana.

Selain undang-undang, pengaturan teknis mengenai penyediaan makanan WBP juga diatur melalui peraturan pelaksana yang mengatur standar penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Regulasi tersebut mengatur aspek jumlah porsi, standar gizi, waktu pemberian, serta pengelolaan dapur pemasyarakatan. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan bahwa negara telah mengakui pemenuhan hak atas makanan sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar kebijakan administratif.

Namun demikian, berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa meskipun norma hukum nasional telah tersedia, masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan standar internasional perlakuan terhadap narapidana. Firmansyah et al. (2019) dalam penelitiannya mengenai pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan konsumsi bagi narapidana menegaskan bahwa pengaturan nasional belum sepenuhnya menjamin kualitas dan kecukupan gizi makanan WBP secara konsisten. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan makanan sering kali bergantung pada keterbatasan anggaran dan kapasitas lembaga pemasyarakatan, sehingga berimplikasi pada kualitas makanan yang diterima narapidana.

Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian Dewi & Astuti (2019) yang mengkaji pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Penelitian ini menyoroti dampak over capacity terhadap pemenuhan hak atas makanan, di mana jumlah penghuni yang melebihi kapasitas berdampak langsung pada penurunan kualitas dan kuantitas makanan. Temuan ini relevan untuk dianalisis dalam perspektif Nelson Mandela Rules, khususnya *Rule 22* yang menegaskan bahwa makanan harus bernilai gizi cukup untuk menjaga kesehatan dan kekuatan narapidana tanpa pengecualian.

Jika dibandingkan dengan Nelson Mandela Rules, pengaturan nasional Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan sebagian prinsip yang diatur dalam instrumen internasional tersebut, terutama dalam pengakuan hak narapidana atas makanan. Namun, kesesuaian tersebut lebih bersifat normatif-formal dan belum sepenuhnya substantif. *Nelson Mandela Rules* tidak hanya menekankan kewajiban menyediakan makanan, tetapi juga menetapkan standar minimum terkait kualitas, nilai gizi, kebersihan, dan akses terhadap air minum yang layak (Nations, 2015).

Hutasoit (2020) dalam kajiannya mengenai pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan bagi WBP menegaskan bahwa pengaturan nasional lebih menitikberatkan pada aspek administratif penyelenggaraan, sementara dimensi hak asasi manusia internasional belum secara eksplisit dijadikan rujukan utama. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak atas makanan sering dipahami sebagai kewajiban teknis lembaga pemasyarakatan, bukan sebagai bagian dari pemenuhan martabat manusia sebagaimana ditegaskan dalam *Rule 1 Nelson Mandela Rules*.

Prinsip martabat manusia yang menjadi fondasi *Nelson Mandela Rules* belum secara eksplisit dirumuskan dalam norma nasional terkait penyediaan makanan WBP. Meskipun Undang-Undang Pemasyarakatan menekankan perlakuan manusiawi, pengaturan teknis masih berfokus pada pemenuhan standar minimum administratif, tanpa mekanisme evaluasi berbasis hak asasi manusia. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik yang secara formal sesuai aturan, tetapi secara substantif belum memenuhi standar martabat manusia.

Aspek non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Rule 5 *Nelson Mandela Rules* juga belum sepenuhnya tercermin secara operasional dalam regulasi nasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan khusus WBP, seperti narapidana lanjut usia, narapidana sakit, atau WBP dengan kebutuhan diet

tertentu, belum selalu diakomodasi secara memadai dalam penyediaan makanan. Penelitian Primawardani (2017) menegaskan bahwa penyediaan makanan di lembaga pemasyarakatan masih bersifat seragam, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip kesetaraan substantif dalam pemenuhan hak atas makanan.

Keterkaitan antara pemenuhan hak atas makanan dan hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Rule 24–27 *Nelson Mandela Rules* juga belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan nasional. Meskipun terdapat pengaturan mengenai pelayanan kesehatan bagi WBP, koordinasi antara layanan kesehatan dan penyelenggaraan makanan masih bersifat parsial. Penelitian Nurrahman (2022) menunjukkan bahwa pemenuhan makanan yang tidak memenuhi standar gizi berkontribusi terhadap menurunnya kondisi kesehatan narapidana, yang seharusnya dapat dicegah melalui pendekatan terpadu antara pemenuhan makanan dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, aspek pengawasan dan akuntabilitas sebagaimana ditegaskan dalam *Rule 35 Nelson Mandela Rules* masih menjadi titik lemah dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap penyelenggaraan makanan WBP belum secara khusus dirancang untuk menilai kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional. Akibatnya, pelanggaran atau kekurangan dalam pemenuhan makanan sering kali dipandang sebagai persoalan teknis, bukan sebagai isu pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk memperjelas sejauh mana kesesuaian antara pengaturan nasional dan standar internasional tersebut, diperlukan pemetaan normatif yang sistematis dan terstruktur. Analisis deskriptif semata tidak cukup untuk menunjukkan titik temu maupun titik divergensi antara hukum nasional Indonesia dan Nelson Mandela Rules, khususnya dalam aspek pemenuhan hak atas makanan bagi WBP. Oleh karena itu, perbandingan normatif antara Undang-Undang Pemasyarakatan dan *Nelson Mandela Rules* disajikan secara komprehensif melalui Tabel 1. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara eksplisit ruang kesesuaian, kekosongan pengaturan, serta perbedaan paradigma yang memengaruhi pemenuhan substansial hak atas makanan, sehingga dapat menjadi dasar analisis kritis mengenai kebutuhan harmonisasi hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional.

Tabel 1: Perbandingan Pengaturan Pemenuhan Hak Atas Makanan Undang-Undang Pemasyarakatan Indonesia vs Nelson Mandela Rules

Aspek yang Dianalisis	**UU No. 22 Tahun 2022**	***Nelson Mandela Rules***	**Analisis Kesesuaian Normatif**
Pengakuan hak atas makanan	Hak WBP atas pelayanan yang manusiawi dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk makanan, diakui secara eksplisit dalam UU Pemasyarakatan	Hak atas makanan merupakan bagian dari perlakuan manusiawi dan martabat manusia (*Rule 1 dan Rule 22*)	**Selaras**, karena kedua instrumen mengakui hak atas makanan sebagai hak dasar WBP
Martabat manusia	Prinsip kemanusiaan dan pembinaan menjadi dasar sistem pemasyarakatan	Martabat manusia merupakan prinsip utama dan *non-negotiable* dalam perlakuan terhadap narapidana (*Rule 1*)	**Belum sepenuhnya selaras**, karena martabat manusia belum dijadikan standar evaluatif dalam pengaturan nasional
Prinsip non-diskriminasi	Tidak dirumuskan secara spesifik dalam konteks penyediaan makanan	Larangan diskriminasi dan kewajiban memperhatikan kebutuhan khusus narapidana (*Rule 2 dan Rule 5*)	**Tidak selaras**, karena pengaturan nasional belum menjamin perlakuan non-diskriminatif dalam pemenuhan makanan

Aspek yang Dianalisis	**UU No. 22 Tahun 2022**	***Nelson Mandela Rules***	**Analisis Kesesuaian Normatif**
Kualitas dan nilai gizi makanan	Diatur secara administratif melalui standar penyelenggaraan makanan	Makanan harus bernilai gizi cukup, sehat, dan layak untuk menjaga kesehatan narapidana (*Rule 22* ayat (1))	**Belum sepenuhnya selaras**, karena standar gizi belum dirumuskan berbasis HAM
Kebersihan dan keamanan makanan	Diatur secara teknis dalam tata kelola dapur pemasyarakatan	Makanan harus disiapkan secara higienis dan aman (*Rule 22* ayat (1))	**Selaras**, karena aspek kebersihan diatur dalam kedua instrumen
Akses terhadap air minum	Tidak selalu dirumuskan secara eksplisit sebagai hak terpisah	Akses terhadap air minum bersih dijamin setiap saat (*Rule 22* ayat (2))	**Tidak selaras**, karena pengaturan nasional belum menempatkan air minum sebagai hak mandiri
Keterkaitan makanan dan kesehatan	Pengaturan makanan dan kesehatan dipisahkan secara normatif	Pemenuhan makanan merupakan bagian integral dari perlindungan kesehatan narapidana (*Rule 24–27*)	**Belum sepenuhnya selaras**, karena belum ada integrasi normatif antara makanan dan kesehatan
Pengawasan dan akuntabilitas	Pengawasan bersifat internal-administratif	Diperlukan pengawasan independen dan mekanisme akuntabilitas *(Rule 35*)	**Tidak selaras**, karena pengawasan berbasis HAM belum diadopsi
Pendekatan hak asasi manusia	Pendekatan administratif dan pembinaan	Pendekatan berbasis HAM sebagai standar minimum internasional	**Belum sepenuhnya selaras**, karena paradigma HAM belum menjadi kerangka utama

Perbandingan normatif antara pengaturan nasional dan *Nelson Mandela Rules* menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pemenuhan hak atas makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada perbedaan paradigma pengaturan. Sistem hukum nasional cenderung memposisikan pemenuhan makanan sebagai kewajiban administratif dalam kerangka pembinaan, sementara *Nelson Mandela Rules* menempatkannya sebagai manifestasi langsung dari perlindungan martabat manusia dan hak asasi yang tidak dapat dinegosiasikan. Akibatnya, meskipun Undang-Undang Pemasyarakatan telah mengakui hak atas makanan secara normatif, pengaturan tersebut belum disertai dengan standar evaluatif berbasis hak asasi manusia yang memungkinkan pengujian kualitas, kecukupan gizi, non-diskriminasi, serta keterkaitannya dengan perlindungan kesehatan. Ketiadaan mekanisme pengawasan independen dan akuntabilitas yang berorientasi HAM semakin memperlebar kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap hukum nasional dan pemenuhan substansial standar internasional. Dalam konteks ini, *Nelson Mandela Rules* tidak dapat dipahami sekadar sebagai instrumen pelengkap, melainkan sebagai tolok ukur normatif yang seharusnya diinternalisasi dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemasyarakatan. Dengan demikian, harmonisasi hukum nasional dengan *Nelson Mandela Rules* bukan hanya persoalan penyesuaian teknis, tetapi merupakan kebutuhan konseptual untuk mentransformasi pendekatan pemasyarakatan dari administrasi kepatuhan menuju perlindungan hak asasi manusia yang berorientasi pada martabat WBP.

Dalam konteks rumah tahanan negara, pengaturan pemenuhan makanan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Rutan pada dasarnya diperuntukkan bagi tahanan yang belum berkekuatan hukum tetap,

namun secara fungsional tetap merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. Posisi Rutan Kelas IIB Salatiga, misalnya, dapat dipahami secara normatif sebagai unit pelaksana teknis yang tunduk pada ketentuan pemasyarakatan nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional. Dengan demikian, standar *Nelson Mandela Rules* tetap relevan untuk diterapkan, meskipun status hukum penghuni Rutan berbeda dengan narapidana.

Berdasarkan perbandingan antara pengaturan nasional dan standar *Nelson Mandela Rules* serta temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan dasar normatif pemenuhan hak atas makanan bagi WBP, namun masih terdapat kesenjangan substantif dalam penerapan standar internasional. Kesenjangan tersebut terutama terlihat pada aspek kualitas gizi, pendekatan berbasis martabat manusia, perlakuan non-diskriminatif, integrasi dengan layanan kesehatan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan nasional dengan *Nelson Mandela Rules* menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak atas makanan bagi WBP dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

SIMPULAN

Pemenuhan hak atas makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia secara normatif telah diakui sebagai bagian dari pelayanan yang manusiawi, namun pengaturannya masih menunjukkan kesenjangan paradigma jika dibandingkan dengan standar *Nelson Mandela Rules*. Analisis ini menegaskan bahwa hukum nasional cenderung menempatkan pemenuhan makanan dalam kerangka administratif dan teknokratis, sementara *Nelson Mandela Rules* memposisikannya sebagai perwujudan konkret penghormatan martabat manusia, prinsip non-diskriminasi, dan perlindungan hak atas kesehatan. Kondisi tersebut mengakibatkan belum terbangunnya standar pemenuhan makanan yang berbasis hak asasi manusia secara utuh, khususnya terkait kualitas gizi, integrasi dengan layanan kesehatan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang independen. Oleh karena itu, secara normatif diperlukan penafsiran progresif terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan agar selaras dengan *Nelson Mandela Rules*, serta penyusunan peraturan pelaksana yang secara eksplisit menjadikan standar internasional sebagai rujukan dalam pemenuhan hak atas makanan bagi WBP. Implikasi regulatif dari temuan ini menunjukkan urgensi penguatan norma pemasyarakatan berbasis hak asasi manusia guna memastikan bahwa perampasan kemerdekaan tidak berkembang menjadi pembatasan hak hidup layak, melainkan tetap berada dalam koridor perlakuan yang manusiawi dan bermartabat sesuai kewajiban negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1999). General Comment No. 12: The right to adequate food. United Nations.

Dewi, E. A., & Astuti, P. (2019). Pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari hak memperoleh makanan dan kesehatan. *Novum: Jurnal Hukum*, *6*(2), 45–57.

Firmansyah, F., Siregar, M., & Harahap, R. A. (2019). Pemenuhan pelayanan kesehatan dan konsumsi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *6*(2), 124–136.

Feinberg, J. (1970). The nature and value of rights. Journal of Value Inquiry, 4(4), 243–260.

Hutasoit, R. C. (2020). Pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *1*(6), 742–751.

McCallum, R. (2018). Human rights, prisons and health. International Journal of Prisoner Health, 14(2), 65–

75.

Muntarbhorn, V. (2002). The status of prisoners under international law. Oxford: Clarendon Press.

Nations, U. (1966a). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations.

Nations, U. (1966b). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. United Nations.

Nations, U. (2015). *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)*. United Nations.

Nowak, M. (2005). *U. N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary* (2nd ed.). N. P. Engel Publisher.

Nurrahman, A. (2022). Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *2*(1), 89–102.

Primawardani, Y. (2017). Perawatan fisik terkait penyediaan makanan dan minuman bagi narapidana ditinjau dari pendekatan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 345–358.

Priyanto, D. (2013). Sistem pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Smith, C. (2016). Prison conditions and human rights. Human Rights Law Review, 16(2), 401–420.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.